



**EFEKTIVITAS INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR
BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
KOPI ARABIKA JAVA SINDORO SUMBING (STUDI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG)**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**CARENO BAFALEO
8111416213**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektifitas Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabica Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)”, disusun oleh Careno Bafaleo (8111416213) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing




Waspiah, S.H., M.H

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

1. Skripsi dengan judul “Efektifitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabica Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)” disusun oleh oleh Careno Bafaleo (8111416213) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :Rabu

Tanggal :12, Agustus 2020

Menyetujui,

Penguji Utama



Dr. Dewi Sulistianingsih, SH.,M.H.

NIP. 198001212005012001

Penguji I



Andry Setvawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Penguji II



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Kodivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Careno Bafaleo

NIM : 8111416213

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 4 Juli 2020



Careno Bafaleo
NIM. 8111416213

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Careno Bafaleo
NIM : 8111416213
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas *Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul:

“Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 4 Juli 2020



Careno Bafaleo
NIM. 8111416213

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Buka wawasanmu, banyak hal baru didunia ini, ketahuilah banyak hal baik disana” **(Penulis)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Anto dan Ibu Jubaidah, yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasehat kepada anaknya
2. Kedua adik saya Rico Bafaleo dan Wenclaura Aunatalia
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan atas nikmat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)”**, dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Waspiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, dan saran serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing berbagi ilmu dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas semua ilmu yang bapak/ibu dosen berikan selama ini.
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah serta Kantor MPIG Kabupaten Temanggung yang telah

berkenan untuk menerima saya untuk melakukan penelitian dan ikut serta
menyukseskan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua, Bapak Anto dan Ibu Jubaidah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup penulis. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa beliau, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau.
8. Abed, Sulaiman, Faizal, Cindy, yang selalu memberikan dukungan baik secara lahir maupun batin serta motivasi dan semangat selama ini, semoga dimudahkan jalan kita untuk meraih kesuksesan bersama
9. Orangtua dari Chandra, yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan, dan motivasi. Terimakasih selama ini telah menjadi orang tua kedua bagi penulis.
10. Jesan yang telah senantiasa membantu dan memberikan doa, semangat, dukungan kepada penulis.
11. Seluruh teman-temanku di kampus Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Semarang, 4 Juli 2020



Careno Bafaleo
NIM. 8111416213

ABSTRAK

Bafaleo, Careno. 2020. *“Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi di Kabupaten Temanggung)”*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Waspiah, S.H., M.H.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Kopi Arabika, Kesejahteraan

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa : 1) Efektivitas indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung; 2) Kendala indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara dan observasi dan juga data sekunder yaitu studi kepustakaan. Untuk memeriksa objektivitas dan keabsahan data dilapangan dengan teknik triangulasi dan validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sesuai hasil penelitian di lapangan menunjukkan peningkatan standar minimum harga jual yang dirasakan oleh petani kopi Temanggung sehingga pelaksanaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dan kendala dalam proses pendaftaran indikasi geografis adalah rendahnya kesadaran hukum petani kopi terkait indikasi geografis.

Simpulan dari hasil penelitian perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi meskipun petani kopi masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Sarannya adalah MPIG selaku pemegang indikasi geografis perlu melakukan pengawasan dan kontrol yang optimal terhadap proses produksi sampai penjualan Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dan Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi pendaftaran indikasi geografis kepada masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori	12
2.3. Landasan Konseptual	14
2.3.1. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	14
2.3.2. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis	19

2.3.3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	35
2.3.4. Pengertian Efektivitas	42
2.3.5. Pengertian Kesejahteraan	43
2.4. Kerangka Berfikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Jenis Penelitian	49
3.3 Fokus Penelitian	50
3.4 Lokasi Penelitian	50
3.5 Sumber Data	51
3.6 Teknik Pengambilan Data	54
3.7 Validitas Data	57
3.8 Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	62
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.2 Gambaran Kabupaten Temanggung	64
4.1.3 Masyarakat Pelindung Indeks Geografis (MPIG)	69
4.1.4. Gambaran Desa Tlahap	72
4.1.5 Gambaran Kemenkumham Jawa Tengah	76
4.1.6 Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung	77

4.1.7	Kendala Indikasi Geografis Terdaftar dalam Melakukan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung.....	85
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan	91
5.2	Saran	92
Daftar Pustaka		93
Lampiran		96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara produsen kopi ketiga terbesar dunia setelah Brazil, dan Vietnam. Dengan memiliki 9 Daerah produksi dengan luas total mencapai 1.300.000 hektar, menghasilkan lebih dari 750.000 ton pertahun. Dari total produksi, sekitar 67% kopinya diekspor dengan total nilai transaksi sebesar 1,6 Milyar dolar sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri berdasarkan hasil survei LPEM UI tahun 1989 adalah sebesar 500 gram/kapita/tahun. Dewasa ini tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai 950 gram/kapita/tahun.

Konsumsinya yang meluas diberbagai kalangan membuat kopi menarik untuk diteliti. Di Indonesia komoditas kopi merupakan salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai andil cukup penting penghasil devisa ketiga terbesar setelah kayu dan karet. Kopi sebagai tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara terutama negara berkembang, karena perkebunan memberi kesempatan kerja yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional. Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan Merek dagang, sebab sebagaimana

diketahui bahwa fungsi dasar Merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya.

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Syprianus, 2016:587). Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983 dan Madrid Agreement tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan (Keck, 2005:91) *“Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product”*.

Indikasi Geografis (IG) memegang peranan penting untuk menarik minat konsumen dengan cara memberikan nilai tambah pada produk, yaitu adanya kepastian kepada para konsumen untuk mengkonsumsi produk lokal yang berasal dari kawasan khusus, dengan teknik yang tersendiri. Karakteristik-karakteristik khusus produk dengan perlindungan Indikasi Geografis dengan mutunya yang baik bisa meningkatkan daya saing produk. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia mendorong perlindungan Indikasi Geografis (IG). Memandang pertimbangan-pertimbangan di atas, masyarakat petani kopi Arabika di Sindoro-Sumbing bermaksud meningkatkan nilai tambah dari budidaya kopi mereka, untuk

mendapatkan pengakuan atas mutu dan kekhasan produk, dan cara untuk melestarikan tradisi produksi kopi mereka..

Beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek Dagang dari Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) (Clarke, 2011:5).

. *TRIPs Agreement article 22* juga mengatur tentang Indikasi Geografis (Purba, 2005:37) yang menyebutkan bahwa: *Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.* TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis (Sudarmanto, 2005:14). Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 1 disebut bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain sebagai pembeda, Merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen (Winata, 1997:64).

Tak kalah pentingnya dengan pengaturan Merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum untuk suatu produk, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional (Saidin, 2004:386). Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia tersebut dapat terjadi pada bidang–bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan bisnis. Pada akhirnya diperlukan pengakuan dan juga penghargaan (*reward*) terhadap hasil kreatifitas seseorang

dengan tatanan hukum yang disebut rezim hukum kekayaan intelektual. Rezim hukum ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (*inventor*) atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun memanfaatkan hasil karyannya.

Indikasi Geografis di atur berasamaan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Merek hal tersebut tertulis di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Kemudian untuk pengertian Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”. Undang-Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui sistem pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis.

Mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar berupa arabika di Kabupaten Temanggung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin melihat dalam realita bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dalam produk kopi arabika, apakah perlindungan yang diberikan telah sesuai dengan Undang-Undang Indikasi Geografis. Dengan ini penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KOPI ARABIKA JAVA SINDORO SUMBING (STUDI DI KABUPATEN TEMANGGUNG)”**.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah untuk mengetahui kemungkinan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas indikasi geografis terdaftar terhadap peningkatan kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung;
2. Faktor penyebab seseorang melakukan pendaftaran indikasi geografis dalam usaha kopi;
3. Dampak terjadinya proses pendaftaran indikasi geografis yang menjadi pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat sekitar;
4. Bagaimana kendala dalam melakukan peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika di Kabupaten Temanggung;

5. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten temanggung melalui usaha kopi;
6. Apakah penggunaan bahan kopi arabika di Kabupaten Temanggung mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan jenis kopi lain;
7. Pendaftaran indikasi geografis menjamin kesejahteraan terhadap masyarakat petani kopi.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Efektivitas pelaksanaan indikasi geografis terdaftar terhadap kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung;
2. Bagaimana kendala dalam melakukan peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika di Kabupaten Temanggung;
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung pendaftaran indikasi geografis melalui kopi arabika di Kabupaten Temanggung;
4. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten temanggung melalui usaha kopi;
5. Faktor penyebab seseorang melakukan pendaftaran indikasi geografis dalam usaha kopi.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas indikasi geografis terdaftar terhadap peningkatan kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana kendala indikasi geografis terdaftar dalam melakukan peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika di Kabupaten Temanggung?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pendaftaran indikasi geografis terhadap kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melakukan peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika di Kabupaten Temanggung.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pendaftaran

indikasi geografis terkait dengan pendaftaran kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap petani kopi yang ada di Kabupaten Temanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi di Kabupaten Temanggung), dalam penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan sehingga menjadi penting dalam penelitian-penelitian tersebut untuk dilihat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Literatur	Judul	Perbedaan
1.	Sudjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2018.	Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal	Fokus pembahasan penulis adalah mengenai perlindungan hukum dalam pendaftaran Indikasi Geografis dalam peningkatan kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.
2.	Haritsah, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani yang merupakan mahasiswa program S1 Fakultas	Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan	Fokus pembahasan penulis adalah mengenai perlindungan hukum dalam pendaftaran Indikasi

	Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2017.	Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah,	Geografis dalam peningkatan kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.
3.	Gandung Baskara yang merupakan mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018.	Pelaksanaan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung	Fokus pembahasan penulis adalah mengenai perlindungan hukum dalam pendaftaran Indikasi Geografis dalam peningkatan kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.

Sumber: Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sudjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2018, Haritsah, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2017 dan Gandung Baskara mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018.

Didalam tabel 1 pada poin pertama, fokus pembahasannya mengenai dasar analisis Undang-Undang No. 20 tahun 2016, dampak potensial perlindungan Indikasi Geografis terhadap pengembangan ekonomi lokal atau daerah. Dengan menelusuri aturan-aturan perundang-undangan lain yang relevan, ditemukan adanya sejumlah calon Indikasi Geografis tersebar di seluruh Indonesia yang seharusnya dapat didaftarkan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Didalam tabel 1 pada poin kedua, fokus pembahasannya adalah perlindungan hukum terhadap kopi arabika Dusun Jumprit terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain terdapat dari internal dan eksternal. Internalnya sendiri dari lemahnya kesadaran masyarakat dusun jumprit tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan secara eksternal berasal dari pemerintah yakni kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit dan Sehingga perlunya sosialisasi dari pemerintah dan perlunya pemahaman lebih dari masyarakat dusun jumprit

Didalam tabel 1 pada poin ketiga, pembahasannya mengenai pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung meliputi beberapa tahapan, yaitu memenuhi persyaratan yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Kemudian Pemohon Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung harus melakukan beberapa prosedur pendaftaran sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan tahap akhir. Kemudian setelah menyelesaikan semua prosedur, sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung diterbitkan oleh Ditjen KI dengan nomor sertifikat ID G 000000026 pada tanggal 13 Mei 2014.

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1. Teori Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1.

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008:8).

Dalam faktor hukum, mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Faktor Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah MPTG selaku yang mendaftarkan dan Kemenkumham selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mendaftarkan.

Berdasarkan pemikiran tersebut Kekayaan Intelektual (KI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*) (Robert, 1990:114). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas "*Undang-Undang cuique tribuere*", yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada

tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.

Sistem hukum modern sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum (*concept of law*), sistem KI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem KI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu (Ayu, 2006:75):

1. Adanya aspek perintah;
2. Mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya;
3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; dan
4. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya.

2.3. LANDASAN KONSEPTUAL

Berikut ini adalah landasan konseptual yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1. Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual

Secara umum Kekayaan Intelektual mencakup 2 bagian yaitu:

1. Hak cipta (*copyrights*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - Paten (*Patent*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang

untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- Merek (*trademark*) adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- Desain industri (*industrial designs*) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*) adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
- Rahasia dagang (*trade secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga

kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

- Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual tersebut, hanya PVT yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedang jenis-jenis Kekayaan Intelektual lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAMRI. Dari berbagai jenis Kekayaan Intelektual tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah Undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044);

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045);
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046);
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047);
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922);
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599).

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tuntutan adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual adalah upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri karena merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Namun demikian, Indonesia belum memiliki instrumen yang

mengatur Indikasi Geografis sebagai komponen Kekayaan Intelektual (Sasongko, 2018:19).

Alfons dalam buku Hartono (2015:21) mengemukakan bahwa dalam faktor substansi hukum, Indikasi Geografis tidak dicantumkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum di bidang Indikasi Geografis tidak memadai, karena itu beralasan apabila kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selain itu, faktor struktur juga sangat berpengaruh terhadap pendaftaran Indikasi Geografis oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena para pejabat yang terkait di bidang tersebut belum melakukan sosialisasi yang optimal dan ini berakibat pada faktor kultur yaitu masyarakat tidak melakukan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis karena tidak mengetahui konsep Indikasi Geografis. Berdasarkan hal itu, didapati masalah kepastian hukum tentang Indikasi Geografis yang menyangkut aspek budaya hukum, disamping aspek pengaturan norma hukum yang disebut sebelumnya. Persoalan budaya hukum seperti itu memang tidak mungkin dilepaskan dari konteks pembangunan sistem hukum nasional yang, dalam kaitannya dengan kepentingan Indikasi Geografis, terkait erat dengan penguatan arus globalisasi ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai implementasi dari ketentuan internasional mengatur Indikasi Geografis

secara lebih komprehensif daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan potensi Indikasi Geografis yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga undang-undang tersebut diharapkan memiliki implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kesadaran masyarakat (Pemda) untuk mendaftarkannya.

2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis

mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya.

Peraturan yang baru tentang Indikasi Geografis bahwa jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

2.3.2.1. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan

reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah. Dalam penulisan ini tanda yang dimaksudkan merupakan sebuah produk tanaman kopi arabika di daerah Kabupaten Temanggung.

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Kekayaan Intelektual (KI). Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Kekayaan Intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan)

untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku (Sutedi, 2009:38).

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum KI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim Kekayaan Intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian. Di bidang produk-produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Singkatnya, secara sekilas, bahwa produk Indikasi Geografis seolah tampak bergantung kepada tanah (Ayu, 2006:30-32). Namun, meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter

suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur lain alam yang bukan hanya tanah. Memahami lebih lagi mengenai Indikasi Geografis, bertitik tolak dari segi lingkup pengaturan :

- a. Dari segi defenisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk.
- b. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk.
- c. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal.
- d. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas dan karateristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Atau perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis.

2.3.2.2. Persyaratan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

a. Syarat Objektif

Suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis ditentukan syarat yang mendasari. Syarat tersebut digunakan sebagai tolok ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak layak dikatakan

sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dituang di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat tersebut adalah bahwa Pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki :

- a. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
- b. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik
- c. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat
- d. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan
- e. Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis

Semua aspek Indikasi Geografis yang telah diuraikan diatas tersebut sangat membantu sebagai tolok ukur yang digunakan dalam penelitian dan mendorong mengapa diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap Andaliman (merica batak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Temanggung. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki dua karakter kepemilikan yakni kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Berdasarkan analisis bahwa syarat Objektif sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah merupakan unsur-unsur yang akan menadakan reputasi, kualitas, dan karateristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk berpotensi Indikasi Geografis. Unsur-unsur tersebut diteliti dengan tujuan untuk proses perolehan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis.

b. Syarat Subjektif

Perlindungan Indikasi Geografis atas sebuah produk agar tidak diambil oleh pihak lain, maka Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tegas menjelaskan pada bunyinya bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pihak yang dapat mengajukan pendaftaran ialah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni:

- a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti Produsen barang hasil pertanian, Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tertentu; dan

Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota pasal tersebut mengatur pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis dan menjadi syarat subjektif. Dalam kajian penulisan ini lebih menempatkan pembahasan terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Pemerintahan Kabupaten Temanggung.

2.3.2.3. Mekanisme Pendaftaran Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Mekanisme yang harus di tempuh diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun mekanisme yang harus disiapkan dan harus ditempuh diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu, sebagai berikut tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

- 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- c. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point a harus dilampiri:
- 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa;
 - 2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan.
- e. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:
- 1) Dengan alamat : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
 - 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi Indonesia, atau
 - 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- f. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun Buku Persyaratan yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebuah dokumen yang memuat

informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya yang memiliki kategori yang sama. Buku persyaratan dari barang yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis harus mencantumkan beberapa hal berikut:

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut.
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- e. Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.

2.3.2.4. Pelanggaran Indikasi Geografis

Menurut ketentuan dalam Bab X mengenai Pelanggaran dan Gugatan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

1. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
2. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - a. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - b. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - c. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
3. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
4. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
5. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - a. Pembungkus atau kemasan;

- b. Keterangan dalam iklan;
 - c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - d. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
6. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Dalam menyikapi barang bajakan atau barang palsu, dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur mengenai ketentuan pidana terkait Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

1. *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.
2. *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.
3. *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,*

gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

1. *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.*
2. *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.*

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Mengenai apa yang disampaikan oleh penyidik bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah delik aduan, hal tersebut diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan."

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian

2.3.2.5. Kepemilikan Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi

geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam indikasi geografis terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Perlindungan indikasi geografis menjadi penting karena indikasi geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Indikasi geografis juga merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Selain itu, indikasi geografis juga dapat menjadi indikator kualitas yang menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi geografis dapat juga merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.

2.3.2.6. Indikasi Geografis Java Arabika Sindoro Sumbing

Masyarakat petani kopi Arabika di Sindoro-Sumbing bermaksud meningkatkan nilai tambah dari budidaya kopi mereka, untuk mendapatkan pengakuan atas mutu dan kekhasan produk, dan cara

untuk melestarikan tradisi produksi kopi mereka. Untuk merealisasikan hal tersebut masyarakat petani bermaksud untuk mendapatkan perlindungan hukum atas nama produknya serta mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis bagi Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. Pertimbangan dalam mengajukan adalah karena faktor alam termasuk iklim dan tanah yang memengaruhi cita rasa dan kekhasan dari produk pertanian dalam hal ini kopi.

Kelompok tani mengajukan permohonan perlindungan Indikasi Geografis kepada Pemerintah Republik Indonesia, di dalam dokumen permohonan dijelaskan tentang pemohon dan Buku Persyaratan untuk Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. Buku Persyaratan ini telah dibahas bersama selama 8 kali pertemuan pada tanggal 9 Juli 2012, 15 Oktober 2012, 21- 22 Oktober 2012, dan 27-29 Oktober 2012, 22 – 23 November 2012, pada workshop tanggal 28 Desember 2012, pertemuan tanggal 4 Maret 2013, pertemuan tanggal 26 - 27 Desember 2013 serta pertemuan tanggal 26 Maret 2014. Setiap kali dilakukan pertemuan-pertemuan di atas, dihadiri oleh 20 sampai dengan 30 orang dari perwakilan organisasi lokal (Kelompok Tani Kopi dan pengolah swasta), semua hal yang berkenaan dengan Buku Persyaratan telah dibahas dan telah diambil keputusan-keputusan secara demokratis, serta musyawarah mufakat yang didasari oleh kajian ilmiah.

2.3.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.3.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum untuk suatu produk, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indikasi Geografis di atur berasamaan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Merek hal tersebut tertulis di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Kemudian untuk pengertian Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”. Undang - Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui

sistem pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis. Saat ini kopi arabika di Kabupaten Temanggung sudah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelompok Tani harus berinisiatif mendaftarkan Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung sebagai produk Indikasi Geografis di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, setiap produk yang memiliki potensi sebagai produk Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, terjamin kepastian hukumnya serta mudah di dalam pembuktian apabila suatu saat terjadi sengketa terkait dengan produk Indikasi Geografis tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung agar Kopi Arabika tetap memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengingat perkembangan perdagangan global yang semakin terbuka dan agar dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat selaku produsen maupun konsumen. Dalam mencapai suatu konsistensi produk dan keseragaman para petani membentuk suatu kelompok tani yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang memiliki produk yang berpotensi untuk mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual yaitu melalui Indikasi Geografis. Kekayaan Intelektual adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kerna faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Berdasarkan definisi mengenai Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu, faktor alam dan faktor manusia.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Hak yang diberikan melalui Indikasi Geografis hanya dapat terjadi setelah adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa indikasi Geografis baru mendapatkan perlindungan setelah di daftar oleh Menteri Pasal tersebut menyatakan “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”. Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sebelum ada pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan memperoleh hak milik atas Indikasi Geografis maka masyarakat di Kabupaten Temanggung khususnya petani telah memiliki Hak Eksklusif terhadap Kopi Arabika.

Menurut (Sudikno Mertokusumo, 2010:61) bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan

berkurangnya penderitaan (Rasjidi, 1993:79). Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum tersebut adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama , keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 2010:49). Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara dalam bernegara yang menggunakan hukum sebagai panglima, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dilandasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian kata perlindungan dimuat dalam bahasa Inggris yaitu *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect*(vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard* . Bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan diartikan sebagai : (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua defenisi tersebut ditinjau secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- 1) Unsur tindakan melindungi.
- 2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- 3) Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara atau strategi tertentu demi mencapai tindakan perlindungan itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan manusia ataupun konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen dan tegas karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987:38). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984:133).

2.3.3.2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Muchsin, 2003:14) :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa

terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) (Utomo, 2010:14).

2.3.4. Pengertian Efektivitas

Menurut Sejathi (2011) Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang telah diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*. Pengertian efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang di inginkan belum tercapai. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.5. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Nuryani, 2007:92). Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000:29). Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material,

maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004:61).

Arthur Dunham dalam Sukoco (1991:112) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991:116):

“Social welfare is the organized system of social services and institutions designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal social relationships which permit them to develop their full

capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”

Yaitu kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.


Dari ragam definisi di atas, pada intinya, kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, *hand phone*, dan internet). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi, hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.

a. Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi

Teori kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya

percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. salah satu unsur penting kesejahteraan ialah kepuasan, atau *utility* (Hannesson, 2000:72).

2.4. KERANGKA BERFIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan “Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi di Kabupaten Temanggung) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Akibat hukum dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah munculnya hak ekonomi dan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang indikasi geografis. Hal ini menyebabkan produk yang telah didaftarkan indikasi geografis memiliki standard dalam proses produksi sampai penjualan. Keseragaman standarisasi produk yang telah dilakukan pendaftaram indikasi geografis merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sehingga pihak ketiga yang ingin menjual produk Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing memiliki kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan kepada pemegang indikasi geografis. Setelah dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sesuai hasil penelitian di lapangan menunjukkan peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh petani kopi Temanggung sehingga perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sesuai hasil penelitian adalah kurangnya pemahaman para petani terkait urgensi pendaftaran indikasi geografis bagi produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Hal itu disebabkan oleh kesadaran hukum (*legal culture*) yang masih rendah di kalangan para petani kopi. Kemenkumham sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran indikasi geografis kurang memberikan sosialisasi yang komprehensif kepada para petani sehingga para petani belum benar-benar memahami indikasi geografis sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi produk Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

5.2 Saran

1. MPIG selaku pemegang indikasi geografis perlu melakukan pengawasan dan kontrol yang optimal terhadap proses produksi sampai penjualan Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing untuk menjaga standarisasi produk sehingga manfaat indikasi geografis bisa membawa dampak ekonomi karena produk yang telah didaftarkan indikasi geografis memiliki nilai ekonomi tinggi
2. Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar tujuan dari indikasi geografis dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kesadaran hukum (*legal culture*) yang tinggi tentang konsep hak kekayaan intelektual khususnya pentingnya pendaftaran indikasi geografis bagi peningkatan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

Buku

- Aristeus, Syprianus. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ayu. Miranda Risang, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung, Alumni.
- Bunga Rampai, 2000, “*Informasi Keanekaragaman Hayati Intellectual Property Rights*”, Kantor Menteri KLH, Jakarta.
- Djaja, Hendra, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sur-ya Pena Gemilang, Malang.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Iman, Syahputera, 2001, *Hukum Merek Baru Indonesia*, Hary Arindo, Jakarta.
- J.L.K, Valerina, Modul Metode Penelitian Hukum, (rev. ed., Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Kartadjoemena, 1977, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kesowo Bambang, 2007, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Purba. Achmad Zen Umar, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT Alumni.
- Raharjo. Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi. Budi Agus, 2006, *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*, Yogyakarta, FH UII.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004).
- Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia, Simposium Nasional Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Depok tahun 2005*.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Umar Purba, Achmad Zen, “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen

Susilowati. Ety, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, CV Elang Tuo.

Jurnal Nasional

- Asyifah. Siti, 2015, *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Global*, Magister Hukum Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Idea Hukum, Vol I Nomor 2.
- Haritsah, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, 2017. *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*, program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol II Nomor 14.
- Karim. Abubakar, 2012, *Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Magister Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal Agrista Vol. 16 Nomor 2.
- Sasongko. Wahyu, 2012, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung Universitas Lampung.
- Sudjana, 2018. *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Vol. 5 Nomor 2.
- Sumiyati. Yeti, 2008, *Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Fakultas Hukum Unisba, Mimbar Vol XXIV Nomor 1.
- Yessiningrum. Winda Risna, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Kajian Hukum dan Ham, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Jurnal Ius Vol III Nomor 7 A.

Jurnal Internasional

- Clarke, John A, “*The Public Policy Objectives of Geographical Indications*”, *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, Lima 22-24 Juni 2011.
- Jean Netje Saly, “*Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Negara Berkembang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 3 – September, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006.
- Junus, Eramwati, “*Encouraging Creativity: The Role of National Intellectual Property Office in The Protection of Trademark*”, Seminar The Madrid Protocol for International Registration of Marks and Benefits on Challanges for Indonesia, Jakarta, 24 April 2007 www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article.../2511/ 106.

- Keck, Ken, “*Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple*”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 201.
- Lisbon Agreement for *the Protection of Appellations of Origin and their International Registrations* of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
- Mawardi, Surip, *Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulagaria, “Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia,”* Case in Coffee, Sofia, June 10-12, 2009.
- The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration.
- The South Centre, The TRIPs Agreements. 1997.: A Guide for The South, The Uruguay Round Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Geneva.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang *Indikasi Geografis*.
- Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO Agreement.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*..
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991.

Internet

- Harian Jogja, Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, www.-harianjogja.com.
- Kopi Gayo Tidak Lagi Merek Dagang Perusahaan Belanda*, Kamis 28 Agustus 2013, www.Antaraneews.com.
- Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia*, 23 Desember 2011, *dalam* :Kemal-Assegaf.blogspot.-com.